

SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 134/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari *famis* Tanggal *25-3-* 2021
saya SAMSUDIN Jurusita Pengadilan Agama Depok, guna memenuhi bantuan dari Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
SONY PRANATA BIN JAJANG, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Kp. Sindangkarsa Rt. 04/02 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Depok, **Sebagai Tergugat**;

Tentang putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 08 Maret 2021 No: 134/Pdt.G/2021/PA.Sbg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**SONY PRANATA BIN JAJANG**) terhadap Penggugat (**YULI NOVITASARI binti ANEN**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

DALAM PERKARA ANTARA
YULI NOVITASARI binti ANEN, sebagai **Penggugat**
Lawan

SONY PRANATA BIN JAJANG, sebagai **Tergugat**

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet/banding)* terhadap putusan tersebut dalam tempo dan dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang sejak diberitahukannya putusan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang diberitahukan dan disana saya ~~bertemu/tidak bertemu*)~~ serta ~~berbicara/tidak berbicara*)~~ dengan *Tergugat, Selanjutnya*

relas di sampaikan melalui keluarga

Selanjutnya saya telah meninggalkan salinan surat pemberitahuan ini kepada pihak Tergugat.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita dengan mengingat sumpah jabatan.

TERGUGAT

SONY PRANATA BIN JAJANG



RUDI SAHARU